



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI

NOMOR 247 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PADA KECAMATAN TAMBUN SELATAN DI KABUPATEN BEKASI  
UNTUK PILKADA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Tambun Selatan di Kabupaten Bekasi untuk Pilkada Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

- tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana di ubah kedua dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi Nomor : 157 /PP.04.1-BA/3216/2024 tanggal 18 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bekasi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI  
PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PADA KECAMATAN TAMBUN SELATAN DI KABUPATEN  
BEKASI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan  
Kecamatan di Wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bekasi.  
Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat  
Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan  
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota  
Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pilgub  
Jawa Barat Tahun 2024 melalui KPU Kabupaten Bekasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung pada  
tanggal 19 Agustus Tahun 2024 sampai dengan 27 Januari  
2025.

Ditetapkan di Bekasi,  
pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

Ttd

ALI RIDO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : 247 TAHUN 2024  
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024.

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Rycas Firdaus	Laki-Laki	Tambun Selatan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI

Ttd

ALI RIDO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

  
Ismail

